



## PUTUSAN

Nomor 019/Pdt.G/2017/PA Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Rahman Lakoro bin Mansur Lakoro, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.01, Lingkungan I, Kelurahan Tidore, Kacamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Nur Amalia Ma'ruf binti Ma'ruf Unsani, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01, Lingkungan I, Kelurahan Tidore, Kacamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor:019/Pdt.G/2017/PA Thn, tanggal 01 Maret 2017, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada pada tanggal 18 November 1995, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/04/XI/1995 tertanggal 18 November 1995 ;



- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT.04, Lingkungan I, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di RT.01, Lingkungan I, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga sekarang ;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 4 ( empat ) orang anak yakni ;
  - a. Sahdan Lakoro, laki - laki, umur 21 tahun ;
  - b. Wiranto Lakoro, laki - laki, umur 18 tahun ;
  - c. Syabila Febrianti Lakoro, perempuan, umur 9 tahun ;
  - d. Muammar Khadafi Lakoro, laki – laki, umur 7 tahun ;



Anak pertama dan kedua berada dibawah pengasuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga dan keempat berada dibawah pengasuhan Termohon ;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak September 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah:
  - a. Bahwa Termohon memiliki sifat kasar dan sering memaki Pemohon, meskipun hanya disebabkan oleh persoalan kecil ;
  - b. Bahwa Termohon sering sekali menggugurkan media sosial facebook, sehingga terkadang tidak menghiraukan pekerjaan rumah tangga, dan ketika Termohon ditegur oleh Pemohon, Termohon malah balik memaki Pemohon ;
  - c. Bahwa Termohon tidak betah tinggal daerah Tahuna ini, dan sering menyatakan keinginan nya untuk kembali ke Makassar tempat kediaman orang tua Termohon, namun dicegah oleh Pemohon dengan alasan demi kepentingan anak – anak dan Pemohon juga



telah memiliki kehidupan yang layak di Tahuna ini dengan bekerja sebagai nelayan dan telah mempunyai penghasilan yang layak dari usaha cafe ;

- Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 03 November 2012, dimana terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon meninggalkan kediaman bersama, pergi ke rumah sodara sepupu Termohon di Lingkungan I, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri hingga sekarang;

- Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan, yang ada hanyalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rahman Lakoro Bin Mansur Lakoro) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Nur Amalia Ma'ruf Binti Ma'ruf Unsani) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Tahuna berdasarkan relaas panggilan



Nomor:019/Pdt.G/2017/PA. Thn, masing-masing tanggal 03 Maret 2016 dan tanggal 09 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa;

#### 1. Bukti surat :

1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/04/XI/1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 18 November 1995, yang telah dinazzegeleen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang masing-masing bernama;

#### 2. Bukti saksi :

2.1.H.Mansur Lakoro, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT.04, Lingkungan I, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 November 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna;
- bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah tinggal di rumah keluarga saksi namun setelah satu bulan pindah ke rumah kontrakan;
- bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;



- bahwa sejak bulan September 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai kacau dan goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kasar dan sering memaki Pemohon;
- bahwa Termohon juga sering main HP (facebook) yang kadang tidak mengurus lagi rumah tangga dan saat ditegur oleh Pemohon, Termohon tidak menerima teguran Pemohon akan tetapi Termohon memaki Pemohon dengan kata-kata kasar seperti kata binatang;
- bahwa Termohon tidak betah lagi tinggal di Tahuna dan lebih suka tinggal dengan keluarganya di Makassar;
- bahwa puncak tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon pada bulan November 2012 terjadi pertengkaran mulut sehingga Termohon meninggalkan rumah dan pergi ke rumah sepupunya,
- bahwa sejak pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 4 bulan lamanya;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil

2.2. Mursid Lakoro, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Tidore, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal November 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna;
- bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua namun setelah satu bulan pindah ke rumah kontrakan;
- bahwa Pemohon dan termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- bahwa sejak bulan September 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai kacau dan goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kasar dan sering memaki Pemohon walau hanya kadang disebabkan dengan persoalan-persoalan kecil;
- bahwa Termohon juga sering main facebook yang kadang terabaikan mengurus rumah tangga;
- bahwa Termohon tidak betah lagi tinggal di Tahuna;
- bahwa puncak tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon pada bulan November 2012 terjadi pertengkaran mulut sehingga Termohon meninggalkan rumah dan pergi ke rumah sepupunya,
- bahwa sejak pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 4 tahun 4 bulan dan tidak saling komunikasi lagi;
- bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan selanjutnya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang tentang jalannya persidangan, bahwa Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan dan memberikan keterangan secukupnya disertai alat bukti (P) dan keterangan dua orang saksi, sedangkan



Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil, panggilan mana telah sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Temohon telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Temohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, meskipun demikian untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karenanya Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon menyatakan ingin bercerai dengan Termohon karena sejak bulan September 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat kasar dan sering memaki Pemohon meskipun hanya disebabkan oleh persoalan kecil, Termohon sering menggunakan media social facebook sehingga terkadang tidak menghiraukan pekerjaan rumah tangga dan ketika Termohon ditegur oleh Pemohon malah balik memaki Pemohon, Termohon tidak betah tinggal di daerah tahuna ini, dan sering menyatakan keinginannya untuk kembali ke Makassar tempat kediaman orang tua Termohon, namun dicegah oleh Pemohon dengan alasan demi kepentingan anak-anak dan Pemohon juga sudah memiliki kehidupan yang layak di Tahuna bekerja sebagai nelayan dan telah mempunyai penghasilan yang layak dari usaha café;



Menimbang, bahwa dari relaas panggilan Termohon Nomor : 019/Pdt.G/2017/PA.Thn, yang disampaikan dua kali berturut-turut yaitu pada tanggal 03 Maret 2017 dan 09 Maret 2017, dapat dipastikan Termohon sudah mengetahui perkara ini akan tetapi Termohon tidak mau hadir untuk mengajukan jawaban dan atau bantahannya serta mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadirannya di persidangan memang disengaja dengan demikian secara sadar atau tidak, Termohon secara langsung atau tidak langsung dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu H. Mansur Lakooro dan Mursid Lakoro telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum, bahwa :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal 18 November 1995 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (keturunan);
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. puncak perselisihan Pemohon dan Termohon adalah pada bulan November 2012 yaitu terjadi pertengkaran mulut sehingga Termohon meninggal kediaman bersama hingga sekarang;



4. penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki sifat kasar dan sering memaki Pemohon, tidak menghiraukan pekerjaan rumah tangga dan tidak betah tinggal di Tahuna;
5. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi karena telah mengalami keretakan dan kerapuhan yang sudah pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya. Hal mana disebabkan oleh Termohon memiliki sifat keras dan sering memaki Pemohon, Termohon sering main menggunakan media social Facebook sehingga terabaikan urusan rumah tangga, dan Termohon tidak betah tinggal di Tahuna dan lebih nyaman tinggal di Makassar bersama orang tuanya sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan Pemohon dan Termohon tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan menyebabkan tekanan bathin;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon apabila diteruskan hubungan perkawinannya justru akan mendatangkan mudharat lebih besar dan jauh dari kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan "

Menimbang, bahwa Allah SWT telah berfirman Al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت  
لقوم يتفكرون ( الروم 21)



Terjemahannya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cendrung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda - tanda bagi kaum yang berfikir (al-Ruum ayat 21);

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (1), dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ternyata dalam kenyataan tujuan demikian tidak terwujud lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bertanggung jawab dan amanah terhadap rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 78 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, tetapi dalam kenyataan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan masing-masing pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasarkan azas umum keadilan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i dengan mengizinkan

Putusan Perkara Nomor :019/Pdt.G/2017/PA Thn

Halaman 10 dari 12



Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Rahman Lakoro bin Mansur Lakoro) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Amalia Ma'ruf binti Ma'ruf Unsani) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Perkara Nomor :019/Pdt.G/2017/PA Thn

Ht

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 271.000- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Drs. Mustafa, M.H, sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H dan Nur Amin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Sukarni Manangkalangi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota,

Al Gazali Mus, S.HI., M.H

Hakim Anggota

Nur Amin, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Sukarni Manangkalangi

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	271.000,-
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		